BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI MUNA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat 1 dan 2 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 5 ayat 3 huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna Barat tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana di maksud pada diktum KESATU, mempunyai Tugas dan Tanggungjawab :

1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
2. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
4. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
9. Memeriksa kas secara periodik;
10. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
11. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
12. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
13. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada OPD yang melaksanakan fungsi BUD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana di maksud pada diktum KEDUA berpedoman pada Ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana di maksud pada diktum KESATU wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas Pengelolaan Uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD setelah diterbitkan surat Pengesahan Pertanggungjawaban Pengeluaran oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KEENAM : Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu secara langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan suatu Bank atau Lembaga Keuangan lainnya atas nama pribadi.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

PARAF KOORDINASI		
No.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN III	
3.	KABAG. HUKUM	
4.	BPKAPD.	
5.		

Ditetapkan di Laworo
Pada Tanggal 5- 1- 2022

BUPATI MUNA BARAT,

ACHMAD LAMANI

Tembusan : disampaikan kepada :
1. Kepala BPKAPD Kab. Muna Barat di Laworo;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Raha di Raha;
3. Kepala BRI Cabang Raha di Raha;
4. Kepala BPD Cabang Raha di Raha;
5. Kepala BNI Cabang Raha di Raha;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA ORAGANISASI PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 6 TAHUN 2022
TANGGAL : 3-1 2022

No	NAMA / NIP	Pangkat/Gol.	OPD	KET.
1	LA BABA,S.PdI 19750403 200012 1 003	Penata, Gol. III/c	Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah	Bendahara Pengeluaran
2	SABARUDDIN, SP 19810618 201101 1 004	Penata, Gol. III/c	Inspektorat	Bendahara Pengeluaran
3	NOER HAINSAF,SE 19730403 199703 2 006	Penata Muda Tk. I, Gol. III/b	Sekretariat Daerah	Bendahara Pengeluaran
4	LA ODE ISHRAN ARWAHA, S.Pi 19810815 201407 1 001	Penata Muda Tk. I, Gol. III/b	Dinas Kelautan dan Perikanan	Bendahara Pengeluaran
5	EDI, S.Si 19760612 201212 1 001	Penata Muda Tk. I, Gol. III/b	Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan	Bendahara Pengeluaran
6	LA ODE MATO, S.Pt 19770716201001 1 005	Penata Muda Tk. I, Gol. III/b	Sekretariat DPRD	Bendahara Pengeluaran
7	KASMIN, S.Pd 19780526 201001 1 009	Penata Tk. I, Gol. III/d	Dinas Pendidikan	Bendahara Pengeluaran
8	SYARIFUDDIN, S.Pt 19721015 200906 1 004	Penata Muda Tk. I, Gol. III/b	Dinas Sosial	Bendahara Pengeluaran
9	HAZIMAN, S.Pi, M.Ma 19780828 200212 1 006	Penata Tk. I, Gol. III/d	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Bendahara Pengeluaran
10	DENI ANDRIAWATI, S.Hut 19790428 200003 2 001	Penata, Gol. III/c	BAPPEDA	Bendahara Pengeluaran
11	DARLIS, S.Kom 19830101 201001 1 022	Penata Muda, Gol. III/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bendahara Pengeluaran
12	NURMA 19671231 198702 2 006	Penata, Gol. III/c	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Bendahara Pengeluaran
13	SITI MARLINA, S.Kep 19810325 200212 2 008	Penata, Gol. III/c	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bendahara Pengeluaran
14	JABUR, S. Kep.Ns 19830119 200903 1 004	Penata, Gol. III/c	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bendahara Pengeluaran
15	LA ODE FANDI SYAHIR, S.Sos 19911030 202012 1 012	Penata Muda, Gol. III/a	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bendahara Pengeluaran
16	NURSANIATI, S. Kep 19830214 201001 2 014	Penata Muda Tk. I, Gol. III/b	Dinas Kesehatan	Bendahara Pengeluaran
17	TAMRIN 19661231 199203 1 102	Penata Tk. I, Gol. III/d	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Bendahara Pengeluaran
18	AGUS MUSTIKA SARI, ST 19940817 201903 2 029	Penata Muda, Gol. III/a	Dinas Lingkungan Hidup	Bendahara Pengeluaran
19	WA ODE AMBE, S.IP 19691231 200604 2 077	Penata Muda Tk. I, Gol. III/b	Dinas Perhubungan	Bendahara Pengeluaran

20	JUNAEDI, S.Si 19720229 200906 1 002	Penata Muda, Gol. III/a	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	Bendahara Pengeluaran
21	LA ODE WOTE 19661231 200701 1 432	Pengatur Muda Tk. I, Gol. II/b	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Bendahara Pengeluaran
22	LA SAMAI, S.IP 19661231 200701 1 430	Penata Muda Tk. I, Gol. III/b	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Bendahara Pengeluaran
23	LA DAMAN 19780629 200906 1 001	Pengatur Muda Tk. I, Gol. II/b	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Bendahara Pengeluaran
24	SALFIA 19730505 199603 2 003	Penata, Gol. III/c	Badan Satuan Polisi Pamong Praja	Bendahara Pengeluaran
25	ABDUL JAMAN ROGALENDO 19840724 201407 1 001	Pengatur Muda Tk. I, Gol. II/b	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bendahara Pengeluaran
26	ASNIATI, SKM 19851227 201001 2 021	Penata Tk. I, Gol. III/d	Rumah Sakit Umum Daerah	Bendahara Pengeluaran
27	SITI FATMAWATI 19651103 199203 1 009	Penata Tk. I, Gol. III/d	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Bendahara Pengeluaran
28	WA ODE HENDRAWATI, SE 19741222 200801 2 008	Penata Muda, Gol. III/a	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Bendahara Pengeluaran
29	SAIDA 19721231 201410 2 003	Pengatur Muda Tk. I, Gol. II/b	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Bendahara Pengeluaran
30	LA ODE SURA, S.IP 19671231 200701 1 421	Penata Muda Tk. I, Gol. III/b	Kecamatan Kusambi	Bendahara Pengeluaran
31	PUTU SUKERTA, SP 19711025 200906 1 004	Penata Muda, Gol. III/a	Kecamatan Tiworo Kepulauan	Bendahara Pengeluaran
32	NURHAN, SE 19701231 200906 1 040	Penata Muda Tk. I, Gol. III/b	Kecamatan Tiworo Tengah	Bendahara Pengeluaran
33	LA TEETE 19681231 200906 1 064	Penata Muda Tk. I, Gol. III/b	Kecamata Sawerigadi	Bendahara Pengeluaran
34	SUDARSIH 19681231 198903 2 075	Penata Tingkat I Gol. III/d	Kecamata Tiworo Utara	Bendahara Pengeluaran
35	AHMAD YANI 19720408 200906 1 004	Pengatur Muda Tk. I, Gol. II/b	Kecamatan Tiworo Selatan	Bendahara Pengeluaran
36	LA ODE BARYUDIN 19750505 200906 1 004	Pengatur, Gol. II/c	Kecamatan Lawa	Bendahara Pengeluaran
37	ALIAS RAHMAN 19810412 200604 1 011	Pengatur, Gol. II/c	Kecamatan Wadaga	Bendahara Pengeluaran
38	SAHRUDIN 19790514 201001 1 005	Pengatur, Gol. II/c	Kecamatan Maginti	Bendahara Pengeluaran
39	LA ODE RUSLI 19670816 198903 1 019	Penata Muda Tk. I, Gol. III/b	Kecamatan Barangka	Bendahara Pengeluaran
40	LA SADE 19661231 200701 1 434	Juru, Gol. I/c	Kecamatan Napano Kusambi	Bendahara Pengeluaran
41	WA SUPIA, S.Hut 19780311 200901 2 001	Penata Muda Tk I, Gol. III/b	Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah	Bendahara Pengeluaran Pembantu
42	WINDYA SARA YULIUS, SE 19970503 202012 2 013	Penata Muda, Gol. III/a	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bendahara Pengeluaran Pembantu
43	LA ODE ALWI 19841028 201001 1 007	Pengatur, Gol. II/c	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bendahara Pengeluaran Pembantu
44	AYU SORAYA DG SIAME, S.Psi 19950215 202012 2 024	Penata Muda, Gol. III/a	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bendahara Pengeluaran Pembantu

45	NURFITHRAH HUSEIN, SE 19930914 201908 2 001	Penata Muda, Gol. III/a	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Bendahara Pengeluaran Pembantu
46	ASRUL MINANJAR, SE 19910330 202012 1 009	Penata Muda, Gol. III/a	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Bendahara Pengeluaran Pembantu
47	WA HALIATI, S.Sos 19930711 202012 2 018	Penata Muda, Gol. III/a	Dinas Sosial	Bendahara Pengeluaran Pembantu
48	WA ODE JUMISRAWATI, SE 19880318 201908 2 001	Penata Muda, Gol. III/a	Inspektorat	Bendahara Pengeluaran Pembantu
49	ZAINAL LADIA 19750705 200906 1 002	Penata Muda, Gol. III/a	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	Bendahara Pengeluaran Pembantu
50	WA HALIYAH, SP 19681231 200701 2 191	Penata Muda, Gol. III/a	Sekretariat Daerah	Bendahara Pengeluaran Pembantu
51	RABI SATRI MEDA, S.Pi 19940820 201903 2 021	Penata Muda, Gol. III/a	Dinas Kelautan dan Perikanan	Bendahara Pengeluaran Pembantu
52	ZAKIA, AMK 19840331 201903 1 008	Pengatur, Gol. II/c	Dinas Kesehatan	Bendahara Pengeluaran Pembantu
53	LA ODE ABU BAKAR 19910510201903101 016	Penata Muda, Gol. III/a	Sekretariat DPRD	Bendahara Pengeluaran Pembantu
53	LA TAFA, SE 19651231 199103 1 118	Penata, Gol. III/c	Dinas Pendidikan	Bendahara Pengeluaran Pembantu
54	WA HAYA 19690426 2010 01 2 001	Pengatur, Gol. II/c	Kelurahan Konawe	Bendahara Pengeluaran
55	LA JUMADIL T., S.Hut 19800520 200701 1 014	Penata, Gol. III/c	Kelurahan Wamelai	Bendahara Pengeluaran
56	LA SABARA 19691231 200701 1 071	Pengatur Tk.I, Gol.II/d	Kelurahan Lapadaku	Bendahara Pengeluaran
57	WA ODE ONDOY 19661231 201407 2 016	Juru Tk. I, Gol. I/d	Kelurahan Tiworo	Bendahara Pengeluaran
58	AMIRUDIN 19671231 200906 1 023	Pengatur, Gol.II/c	Kelurahan Waumere	Bendahara Pengeluaran

PARAF KOORDINASI

No.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG. HUKUM	
4.	Bpkad PM	
5.		

BUPATI MUNA BARAT,

ACHMAD LAMANI

PARAF KOORDINASI

No	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG HUKUM	
4.		